

# TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt)

Armeraliesty Kusuma Manggarensi, Rehnalemken Ginting  
E-mail : armeraliesty\_9@yahoo.com

## Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam hukum pidana Indonesia. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana yang benar terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt pertimbangan hakim menggunakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang didalamnya menyebutkan minimal pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam putusan khusus anak berarti menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) hanya setengah dari ancaman pidana dewasa. Tetapi, dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah 1 tahun. Sedangkan, dalam UU SPPA pada Pasal 7 ayat (2) dibawah 7 tahun anak harus diupayakan diversi.

**Kata Kunci** : Narkotika; Anak; Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Abstract

*This study describes and investigates set of problems, first how the arrangement of drug criminal act done by children in criminal law of Indonesia. Second, how the right criminal responsibility to children as drug couriers in Verdict Number 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt. This research is prescriptive normative law research. This study uses primary data and secondary data. Technique of collecting law materials which is used is case approach. The analyse technique used is deductive method. The result of research shows that in Verdict Number 3/Pid.Sus- Anak/2019/PN.Skt, the judge's consideration uses of Article 114 paragraph (1) Law Narcotics which states in it minimal 5 years and maximal 20 years in prison. In particular verdict of children, it means that by using Judicature System of Children's Crime (UU SPPA), children will only get a half of adult punishment. But, in the verdict judge sentences prison punishment under 1 years. Meanwhile, in UU SPPA Article 7 paragraph (2) children under 7 years must be tried diversification.*

**Keywords** : Narcotics, Children, Judicature System of Children's Crime

## A. Pendahuluan

Anak mempunyai peranan penting dalam masyarakat dan negara, karena kedudukannya yang akan menjadi calon penerus bangsa. Oleh karena itu, anak memiliki potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasarnya sudah diwarisi oleh generasi yang sebelumnya guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia (Komnas HAM, Buletin Wacana, Edisi VII, 2016). Pada era sekarang, salah satu kenakalan remaja yaitu penyalahgunaan narkotika. Peyalahgunaan narkotika juga tidak lagi memandang usia. Usia muda sampai tua sering kali kita temui adanya permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009). Undang-undang narkotika tersebut mengatur tentang ketentuan bagi siapa saja yang bisa dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau yang sering disebut sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkotika. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana (<https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif/> Diakses pada tanggal 30 Mei 2020 Pukul 23.26).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menilai kasus narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan anak-anak. Jumlah penyalahgunaan narkotika di usia remaja naik menjadi 14 ribu jiwa dengan rentang usia 12-21 tahun. Jumlah tersebut terbilang fantastis karena data terakhir dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes Universitas Indonesia menyebutkan total pengguna narkoba segala usia mencapai 5 juta orang di Indonesia. Angka tersebut 2,8 persen dari total seluruh penduduk Indonesia pada 2015 (<http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/> Diakses pada tanggal 31 Mei 2020 Pukul 01.22)

Berdasarkan data yang diuraikan diatas, dapat kita ketahui banyak anak-anak yang dipenjarakan karena terlibat kasus penyalahgunaan narkotika, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan mendekam dipenjarakan. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Pidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin disamakan dengan orang dewasa yang sifat psikis dan niat daripada anak, tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentulah belum di pahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparaturnya penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya menjelaskan perbedaan antara pengertian pemakai, pengedar, perantara, dan kurir. Pertama, pemakai atau pengguna narkotika menurut undang-undang narkotika dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) : 1. Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, 2. Penyalah guna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengedar adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau perantara yaitu seorang yang menjadi penghubung antara dua belah pihak yang bersangkutan atau berkepentingan. Terakhir, pengertian kurir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk mengetahui :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt?

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum sekunder dan primer. Sifat penelitian hukum ini adalah hukum normatif pada ranah dogmatik hukum yang bersifat prespektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder, kemudian dibaca, dipelajari, dan dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum sebagai pendukung dalam penelitian ini. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini bersifat deduksi dengan metode silogisme.

### D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Pengaturan tindak pidana narkoba yang dilakukan anak dalam hukum pidana Indonesia

Pada Negara Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Terdapat banyak penyebab anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diantaranya, menurut Edwin H. Sutherland dalam Yasmil dan Adang mengemukakan dalam teorinya bahwa, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara (Yasmil Anwar dan Adang, 2010: 74). Jika tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak ditinjau dari pendapat tersebut, maka seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan orang-orang yang jahat yang menyalahgunakan narkoba, dalam proses interaksi dan proses komunikasi tersebut seorang anak akan menerima, mempelajari, dan terpengaruh oleh pola kehidupan orang-orang tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menjelaskan bentuk atau jenis tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang salah satunya dapat dilakukan oleh anak, yaitu:

##### 1. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba

Kejahatan jual beli mempunyai makna yang luas termasuk ekspor, impor, dan tukar menukar narkoba. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123 undang-undang narkoba. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba antara golongan I, golongan II dan golongan III terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Kejahatan produksi narkoba golongan I diatur dalam Pasal 113, golongan II diatur dalam Pasal 118, golongan III diatur dalam Pasal 123.

##### 2. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba

Undang-undang narkoba ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkoba golongan I dengan tindak pidana menguasai narkoba golongan II dan III, karena dalam penggolongan narkoba tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman. Kejahatan penguasaan narkoba golongan I diatur dalam pasal 111, golongan II diatur dalam Pasal 117, golongan III di atur dalam pasal 122.

3. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri dan perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diatur dalam pasal 127 Undang-undang narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan Pasal 55. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 undang-undang narkotika.

Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, serta di ketentuan-peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai pengatutran sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini tindak pidana narkotika Narkotika yaitu terdapat pada Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak.

**2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt**

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukannya karena dirinya mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Seseorang dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila dilihat dari apa yang diperbuatnya mampu dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Sedangkan, perbuatan pidana menurut pendapat Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkannya kejadian itu (Moeljatno, 2000: 54).

Dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt diterangkan secara jelas bahwa Anak Tofikur merupakan pelaku tindak pidana narkotika yang masih dibawah umur. Tofikur dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila Tofikur memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana harus dilihat dari unsur batinnya yaitu adanya kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab dengan sesuatu yang berada diluar kesalahan. Mampu bertanggung jawab merupakan syarat suatu kesalahan. Sehingga, itu bukan merupakan bagian dari kesalahan tersebut. Oleh karena itu, terdapat subjek hukum manusia yang mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat kesalahan.

Apabila penyalahgunaan narkotika dikaitkan dengan unsur kesalahan anak diantaranya:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Seorang anak yang menyalahgunakan narkotika sehat jasmani dan rohani

sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya jika dilihat melalui kriteria pertanggungjawaban anak berdasarkan umur oleh SPPA berada diatas 12 tahun dan dibawah 18 tahun serta pidana hanya dapat diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 14 tahun.

- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan atau kealpaan, bahwa tindakan penyalahgunaan narkotika berupa kesengajaan untuk menyalahgunakan narkotika.

“Adanya unsur melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, di samping kelakuan yang bersifat melawan hukum harus ada juga pembuat yang bertanggung jawab atas perbuatannya dengan kata lain pembuat harus bersalah. Unsur kesalahan merupakan suatu anasir *insitutive* dari tiap tindak pidana” (Edi Setiadi dan Dian Andrisari, 2013 : 67).

Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan analisa dapat dilihat melalui fakta persidangan oleh hakim, apabila tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Alasan pemaaf memberikan pengertian bahwa pelaku tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya melawan hukum. Artinya, terdapat penghapusan kesalahan pelaku sehingga tidak ada pemidanaan terhadapnya. Namun, apabila seseorang melakukan pekerjaan sebagai kurir narkotika, seseorang tersebut menyadari perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melawan hukum dan terdapat kesengajaan dalam melakukan pekerjaan kurir narkotika. Sehingga, tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan apa yang telah diperbuatnya.

Anak dengan sadar melakukan kesengajaan dengan membantu temannya yang sedang membutuhkan narkotika berupa sabu. Dengan ini Anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt telah melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dalam putusan tersebut juga sudah ditemukan bukti bahwa anak secara sah melakukan tindak pidana.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Anak bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang dilakukannya. Walaupun, Anak masih dibawah umur bukan berarti bebas tanpa adanya tindakan atas apa yang diperbuat. Namun, sebaiknya anak yang dihukum dibawah 7 (tujuh) tahun dilakukannya diversi untuk menjauhkan anak dalam jeratan hukuman penjara. Melainkan dengan adanya rehabilitas atau adanya pelatihan sosial yang diberikan. Dengan itu mental dan spikis anak tidak terganggu.

## E. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika telah diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan diataranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23

Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, serta di ketentuan-peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak pelaku kurir narkotika dalam Putusan Nomor. 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Skt telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana, yaitu unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan Anak dengan sadar melakukan kesengajaan dengan membantu temannya yang sedang membutuhkan narkotika berupa sabu. Unsur yang selanjutnya adanya kemampuan bertanggungjawab, karena Anak dengan sadar melakukan pekerjaannya menjadi kurir narkotika. Tetapi, Anak dianggap masih dibawah umur. Karena anak dianggap masih polos dan terkadang masih labil dengan apa yang dipilih atau diperbuatnya. Mereka terkadang masih belum terlalu tahu perbuatan apa yang baik atau tidak. Anak juga tidak ada alasan pemaaf yang menghapus pembedaannya. Sehingga Anak bisa mempertanggungjawabkan dari apa yang dilakukannya. Walaupun, Anak masih dibawah umur bukan berarti bebas tanpa adanya tindakan atas apa yang diperbuat. Namun, sebaiknya anak yang dihukum dibawah 7 (tujuh) tahun dilakukannya diversi untuk menjauhkan anak dalam jeratan hukuman penjara. Melainkan dengan adanya rehabilitas atau adanya pelatihan sosial yang diberikan.

## F. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini, ada beberapa yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya mengatur secara luas dan khusus mengenai anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan anak harus lebih dipertegas dikarenakan makin maraknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak, pemerintah juga dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya narkotika untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemberantasan dengan dilakukannya suatu penyuluhan mengenai bahaya narkotika dalam upaya penanggulangan dan peredaran gelap narkotika.
2. Untuk mencegah dan meminimalisir agar tidak terjadinya kurir narkotika yang dilakukan anak dibawah umur, yang dapat mengakibatkan memperburuk calon penerus bangsa Indonesia. Sebaiknya setiap anak sejak dini sudah diajarkan dan dipahamkan tentang apa perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, orang tua harus meningkatkan pengawasan terhadap anak serta meningkatkan peran masyarakat dalam lingkungan pergaulan anak.

Dengan adanya itu setidaknya si anak dapat mengerti apa yang terbaik bagi kehidupan kedepannya mereka.

## G. Daftar Pustaka

Edi Setiadi dan Dian Andrisari. 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Komnas HAM. 2016. "Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya", Buletin Wacana, Edisi VII.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Yasmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama.

<https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif/> Diakses pada tanggal 30 Mei 2020 Pukul 23.26

<http://www.kpai.go.id/berita/memprihatinkan-anak-pengguna-narkoba-capai-14-ribu/> Diakses pada tanggal 31 Mei 2020 Pukul 01.22